


POLICY BRIEF

3. SARAN REVISI IURAN DAN PEMBIAYAAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)



Sumber: Ilustrasi kondisi di bursa kerja. (Antara)

Dipublikasikan oleh Synergy Policies & TURC
Jakarta, 5 Maret 2024

Tim Synergy Policies:

- Dinna Prpto Raharja, PhD
- Retna Hanani
- Dr. Fransiscus S Joyoadisumarta

Tim TURC:

- Andriko Otang
- Angga Perwira

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. JKP merupakan program yang lahir dari amanat UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasal 82. Saat ini sumber pendanaan JKP dari modal awal pemerintah; rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Dengan model pembiayaan ini, maka Synergy Policies dan *Trade Union Rights Center* (TURC) melakukan kajian proses perumusan kebijakan iuran dan pembiayaan JKP serta menganalisis implikasi model iuran dan pembiayaan JKP saat ini dalam mendukung keberlangsungan JKP. Penelitian ini merupakan rangkaian dari dua penelitian sebelumnya yaitu kepesertaan dan penegakan hukum program JKP.

Hasil penelitian kami menemukan **empat potensi masalah** dari model pembiayaan JKP saat ini. 1) Model pembiayaan berbasis rekomposisi belum memiliki payung hukum yang solid; 2) Model pembiayaan berbasis rekomposisi mengaburkan esensi program JKP sebagai program jaminan sosial; 3) Ada ketidakjelasan mekanisme alokasi antara manfaat tunai dan manfaat non tunai; dan 4) Adanya *problem* keberlangsungan dan risiko pengurangan manfaat dari program JKK dan JKM.


Dengan keempat potensi masalah tersebut maka kami merekomendasikan beberapa langkah berikut:

- 1** Evaluasi pembiayaan JKP sangat mendesak untuk dilakukan segera.
- 2** Dari sisi BPJS Ketenagakerjaan perlu ada evaluasi mengenai rekomposisi agar program-program jaminan ketenagakerjaan yang lain tidak mengalami tekanan pembiayaan karena harus membiayai program JKP.
- 3** Mengembalikan JKP sesuai prinsip asuransi sosial. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberlangsungan pembiayaan program *unemployment insurance* membutuhkan dukungan kolektif dari pemberi kerja dan pekerja. Pemerintah dapat turut berkontribusi dengan menyediakan ketercukupan manfaat non tunai yaitu pelatihan dan informasi pasar kerja.
- 4** Menghapus syarat keanggotaan JKN sebagai syarat klaim JKP. Persyaratan keanggotaan JKN tidak berkontribusi pada perbaikan pembiayaan program JKP dan berpotensi mengurangi hak pekerja untuk mendapatkan JKP.



Membantu menjaga mimpimu

Jutaan pekerja atau buruh yang mengalami PHK sudah mendapatkan dan merasakan berbagai manfaat yang diberikan oleh JKP.



PENDAHULUAN

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program yang lahir dari amanat UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasal 82. Pada pasal 82 Nomor 2 dalam UU Cipta Kerja (tambahan Pasal 46B UU SJSN) dijelaskan bahwa JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Dengan prinsip asuransi sosial, peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Berbeda dengan model asuransi sosial pada umumnya dimana peserta program secara individual maupun kolektif membayarkan iuran program secara langsung, iuran dalam JKP adalah iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat (Pasal 82 No. 2 Tambahan Pasal 46 C UU SJSN). Saat ini sumber pendanaan JKP bukan berasal dari iuran khusus program JKP namun berasal dari modal awal pemerintah; rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Kompleksitas model pembiayaan inilah yang mendorong Synergy Policies dan Trade Union Rights Center (TURC) melakukan kajian proses perumusan kebijakan iuran dan pembiayaan JKP dan menganalisis implikasi model iuran dan pembiayaan JKP saat ini dalam mendukung keberlangsungan JKP. Penelitian ini dilaksanakan sejak 23 Oktober 2023 – 5 Januari 2024 dengan mewawancarai 9 Pembuat Kebijakan di level Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Ketenagakerjaan), 3 pertemuan *Focus Group Discussion* dengan perwakilan serikat pekerja (9 organisasi), perwakilan penerima manfaat JKP (5 buruh terPHK), dan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (2 Dinas Ketenagakerjaan). Penelitian ini juga menggunakan data dari hasil *rapid assessment* JKP yang dilakukan TURC pada 30 perusahaan garmen di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga merupakan rangkaian dari dua penelitian sebelumnya dengan topik *assesment* kepesertaan dan manfaat JKP serta penegakan hukum program JKP.

SKEMA PEMBIAYAAN

Mengevaluasi mekanisme pembiayaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah sebuah tahap penting dalam proses membentengi para pekerja sosial dari sisi negatif ekonomi pasar. Evaluasi ini menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi paska pandemi Covid-19 dan perubahan kepemimpinan politik di tahun 2024. Para pekerja akan semakin terpapar dengan resiko-resiko negatif dari ekonomi pasar karena Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan dengan sendirinya semakin terikat dengan kondisi ekonomi global yang berfluktuasi dan kompetisi pasar tenaga kerja yang terus berkembang.



Model pembiayaan *Unemployment Insurance* menjadi sangat penting untuk dievaluasi kembali ketika ekonomi di dalam dan luar negeri bergulat dengan tantangan-tantangan seperti gangguan teknologi, pergeseran demografi, dan meningkatnya bentuk pekerjaan non-standar atau informal sektor. Keberlanjutan dan efektivitas *Unemployment Insurance* sangat bergantung pada kemampuan sistem ini untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut dengan kemampuan keuangan negara. Adaptasi itu adalah keniscayaan untuk memastikan bahwa *Unemployment Insurance* dapat terus memberikan dukungan yang memadai bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.

Skema pembiayaan *Unemployment Insurance* sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain termasuk di Indonesia. Variasi ini sesuai dengan dinamika ekonomi dan pasar tenaga kerja di dalam negeri masing-masing. Pembiayaan *Unemployment Insurance* yang berkelanjutan, misalnya, perlu melihat tingkat penduduk yang bekerja di sektor formal dan informal. Semakin tinggi penduduk yang bekerja di sektor formal maka pembiayaan *Unemployment Insurance* juga akan terjamin karena adanya pendapatan yang tetap. Sebaliknya semakin, banyak pekerja di sektor informal, maka pembiayaan cenderung tidak berkesinambungan karena sumber pendanaan relatif tidak tetap. Selain itu, pembiayaan juga perlu mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, faktor demografis dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan *Labor Market Active Policies*. Hal-hal itu yang menentukan skema pembiayaannya menjadi *pay as you go*, dibiayai penuh atau sebagian oleh negara.



Secara umum, pembiayaan *Unemployment Insurance* berasal dari dana kolektif oleh pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah melalui iuran. Variasi dan bobot dana dari masing-masing kelompok diperhitungkan secara aktuaris dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang disebutkan di atas. Indonesia, berdasarkan undang-undang, menganut prinsip kolektif ini untuk membiayai JKP dan tidak melalui pajak. Namun, dengan pengecualian, bahwa dana yang terkumpul bukan dana langsung tetap rekompensi dari dana program jaminan sosial lainnya. Hal ini mengkhawatirkan karena sustainability JKP tidak otonom.

TEMUAN

1

Perumusan yang kental kompromi, minim perhitungan teknokratis.

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa **proses perumusan pembiayaan JKP kental dengan upaya kompromi antar pemerintah pusat dan pemangku kepentingan swasta serta unsur serikat pekerja terkait penanganan PHK di masa pandemi**. Model pembiayaan JKP yang berasal dari modal awal pemerintah dan rekomposisi iuran merupakan keputusan politik dengan pelibatan terbatas dari pemangku kepentingan serikat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan DJSN. Saat keputusan UU Cipta Kerja diambil, pihak pemberi kerja (APINDO) maupun serikat pekerja menolak membayar tambahan iuran baru untuk melaksanakan program JKP. Pemerintah sebagai regulator juga menganggap tambahan iuran baru untuk JKP tidak dimungkinkan dalam situasi pandemi. Dengan ketiadaan dukungan pendanaan baru, maka UU Cipta Kerja pasal 46A mengamanatkan agar JKP dibiayai dengan “sumber modal awal pemerintah; rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan”. Implementasi rekomposisi kemudian diatur dalam PP 37 Tahun 2021 dimana Pemerintah menetapkan besaran komposisi iuran JKP 0,22% berasal dari pemerintah atau APBN, 0,1% dari iuran Jaminan Kematian, dan 0,14% dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.

Penentuan proporsi rekomposisi dengan menggunakan dana pemerintah, dana JKK dan JKM ditentukan secara pragmatis sesuai kondisi saat perumusan program JKP berlangsung.


Penelitian kami menemukan bahwa dalam proses pembuatan PP 37/2021, pemerintah dan BPJS Ketenakerjaan tidak memiliki pengalaman sebelumnya untuk menghitung kecukupan iuran JKP. Penggunaan dana JKK dan JKM ditentukan berdasarkan rasio ketersediaan dana program dan beban klaim kedua program tersebut. Dari berbagai program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM dianggap memiliki ruang keuangan yang bisa digunakan untuk dialihkan membiayai JKP. Hal tersebut dikemukakan oleh para informan dari Kementerian Keuangan berikut:



“Setting dari perhitungan aktuarial adalah dengan memperkirakan berapa jumlah pekerja yang *eligible* untuk menerima program tunai khususnya JKP dalam setahun kemudian kita hitung satu-satu. Yang kedua dari aset JKK-JKM sendiri sampai dengan tahun 2020-2021 saat itu sangat-sangat sehat sekali, cenderung berlebihan dibandingkan dengan klaimnya. Sehingga dengan pertimbangan tersebut maka iuran di satu sisi tadi tidak boleh membebani pengusaha maupun pekerja. Kemudian dari pemerintah misalkan ada kontribusi, maka dengan situasi di 2020 tadi dengan perhitungan aktuarial maka kira-kira didapatkan komposisi seperti tadi ada 0,22 kemudian ada 0,1 dan ada 0,14 masing-masing untuk pemerintah atau APBN, untuk JKM dan untuk JKK 0,14. Jadi memang besaran angka (rekomposisi iuran) tadi sangat dipengaruhi oleh situasi pada tahun itu”
(wawancara Kementerian Keuangan, 15 November 2023).

Gambar 1 ini menjadi ilustrasi pernyataan informan dari Kementerian Keuangan di atas. Beban jaminan rendah, kasus rendah, sehingga JKK dan JKM dianggap bisa “dialihkan” sebagian iurannya untuk membiayai JKP.

Gambar 1. Perbandingan Pendapatan Iuran, Kasus, dan Beban Jaminan Program JKK, JKM, JHT, Pensiun, dan JKP Tahun 2022



Sumber: Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, 2022



Sementara itu dari BPJS Ketenagakerjaan muncul informasi berikut:

“Karena kami memahami pada saat itu kita tidak punya *benchmark* di dalam negeri dan kita tidak punya data yang cukup. Sehingga ketika kita diminta untuk membantu, bagaimana sih kita menentukan iuran dan segala macam. Ya pasti pendekatannya proksi semua nih. Proksi yang paling dekat waktu itu adalah program Jaminan Hari Tua. Data JHT bisa kita gunakan sebagai proksi karena peserta JHT bisa mengambil haknya ketika dia ter-PHK atau dia mengundurkan diri atau berhenti bekerja.”
(BPJS Ketenagakerjaan, 5 Januari 2024).

Artinya **proses penentuan model pembiayaan JKP seperti yang tertuang dalam UU Cipta Kerja tidak menggunakan perhitungan teknokratis**. Dalam penelitian kami sebelumnya, ide tentang *unemployment benefit* telah menjadi bahasan sejak perumusan UU SJSN. *Unemployment benefit* dirancang sebagai program jaminan sosial dan dibiayai berdasarkan iuran peserta. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengusulkan model *shifting* iuran dan bukan rekompensi. *Shifting* berarti menurunkan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada sehingga pemberi kerja dan pekerja memiliki ruang yang dapat digunakan untuk membiayai program JKP.



TEMUAN

2

JKP menciptakan risiko keberlangsungan dana bagi JKK dan JKM.

Keputusan rekomposisi dana dari JKK dan JKM sebenarnya berisiko.

Tanpa harus menanggung pembiayaan JKP, program JKK dan JKM saat ini sebenarnya harus menanggung beban pembiayaan manfaat yang lebih besar. Sesuai amanat PP 82 Tahun 2019 manfaat JKK dan JKM diperluas untuk menambah manfaat beasiswa pendidikan anak kepada anak peserta program JKK dan JKM jika peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK); peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; dan Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Pandemi Covid19 juga menambah beban keuangan JKM. Total manfaat santunan kematian meningkat dari 24 juta menjadi 42 juta di tahun 2020.

RECOMPOSITION



Pandemi Covid19 juga menambah beban keuangan JKM. Pemerintah memberikan relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020. Relaksasi iuran tersebut memberikan keringanan iuran sebesar 99%. **Dengan berbagai dinamika kebijakan tersebut**, wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa saat ini **kesehatan keuangan untuk program JKM tersisa sekitar tiga puluh enam bulan saja.**

Pembahasan JKP dalam UU Cipta Kerja ternyata tidak melanjutkan *spirit* (semangat) dan inisiatif program *unemployment benefit* yang telah dibahas sebelumnya. **DJSN dan BPJS Ketenagakerjaan hanya dilibatkan dalam perumusan JKP ketika UU Cipta Kerja sudah memutuskan skema rekomposisi iuran.** Kementerian Ketenagakerjaan, menggunakan pandangan prinsip ke-9 dari prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang mengatakan “Dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan kemudian digunakan seluruhnya untuk manfaat kepada seluruh peserta”.

Dengan kata lain, **JKP sebenarnya berpotensi tidak *sustained* secara pembiayaan.** Di sisi lain, keberlangsungan pembiayaan JKK dan JKM juga berpotensi terganggu dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun.



TEMUAN

3

Adanya ketidakjelasan penggunaan dana rekompensi JKP. Ada perbedaan pernyataan dari unsur-unsur pemerintah yang menjadi informan tentang penggunaan JKP untuk membiayai manfaat non-tunai yakni penyediaan pelatihan pasca PHK.

Wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa penentuan 0.46% sebagai *suggested contribution rate* program JKP dihitung berdasarkan asumsi bahwa iuran hanya dipakai untuk membayar manfaat tunai mencari pekerjaan, dan tidak termasuk untuk membiayai program pelatihan dari Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditunjuk. Persentase *contribution rate* tersebut juga dibangun dengan asumsi adanya tatacara/flow dan infrastruktur ketenagakerjaan yang baik, adanya sistem verifikasi dan *monitoring* eligibilitas pekerja, serta sistem informasi pasar kerja yang teratur (Wawancara BPJS Ketenagakerjaan, 15 Desember 2023).

Ternyata, tatacara dan infrastruktur ketenagakerjaan di Indonesia juga masih banyak kesenjangan antar wilayah. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan tidak otomatis terhubung dengan Dinas Ketenagakerjaan di level provinsi. Artinya di tingkat pusat, BPJS Ketenagakerjaan masih harus menyisir sendiri informasi soal PHK sampai ke level Dinas Ketenagakerjaan provinsi. Selain itu, karena JKP dihubungkan dengan BPJS Kesehatan, maka BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyisir lagi kepatuhan kepesertaan pekerja di program BPJS Kesehatan. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, proses ini menambah beban operasional sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut.



“Satu lagi untuk pelatihan *vocational*. Jujur, dalam desain awalnya, iuran ini hanya untuk manfaat uang tunai. Jadi kalau ada pertanyaan proporsi dari mana, kita tidak ada gambaran sama sekali. Karena apa? Karena memang iurannya hanya dihitung untuk manfaat uang tunai. Setelah PP jadi barulah diketahui bahwa iuran ini digunakan untuk mendanai program skema *vocational training*, kemudian harus ada turunan peraturan menterinya, baik itu Peraturan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.”

(BPJS Ketenagakerjaan, 5 Januari 2024).

Di sisi lain, ada unsur pemerintah yang memahami pembiayaan JKP hanya untuk manfaat tunai.

“Untuk manfaat tunai karena JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan maka kebutuhan operasionalnya menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan yang mana sumbernya adalah hasil dari pengembangan dan sebagian dari iuran dari program yang lain, yang empat tadi JP, JHT, JKK, JKN. Nah kalau untuk yang manfaat non tunai ini menggunakan dana dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, jadi biaya operasional verifikasi penerima JKP menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan”

(Kementerian Keuangan, 15 November 2023).

Dengan kata lain, kesimpangsiuran informasi terkait penggunaan dana rekompensi menunjukkan rentannya implementasi JKP dan lemahnya *monitoring* program JKP.

TEMUAN

4

Syarat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam program JKP ternyata tidak berkorelasi dengan peningkatan pembiayaan JKP.

Unsur-unsur pemerintah yang menjadi informan sepakat bahwa syarat JKN awalnya ditujukan untuk mengurangi *fraud* (dimana orang yang berstatus pekerja ternyata menjadi anggota Penerima Bantuan Iuran) dan meningkatkan kedisiplinan pekerja untuk menjadi anggota program jaminan sosial. Namun, para informan juga menyatakan bahwa persyaratan menjadi anggota JKN tidak berkontribusi pada peningkatan pembiayaan JKP yang lebih baik dan berpotensi meningkatkan kompleksitas implementasi JKP. Hal ini selaras dengan temuan kami dalam penelitian sebelumnya dimana persyaratan ini justru menghalangi pekerja ter-PHK untuk mendapatkan haknya. Dalam implementasinya, syarat keikutsertaan JKN malah lebih banyak mempersulit penerima manfaat dan pelaksana teknis administrasi JKP.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan temuan diatas kami melihat beberapa masalah terkait model pembiayaan dan iuran JKP saat ini. Beberapa masalah tersebut antara lain:

01

Model pembiayaan berbasis rekomposisi belum memiliki payung hukum yang solid. Model rekomposisi berpotensi bertentangan dengan prinsip Jaminan Sosial dalam amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40/2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 24/2011 yang sifatnya spesialis terfokus pada prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dibandingkan UU Cipta Kerja No. 2/2022. Pasal 49 UU 40/2004 menegaskan bahwa “Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan”. Hal yang serupa juga ditegaskan dalam pasal 52 UU 24/2011 dimana direksi dilarang “melakukan subsidi silang antar program”. Hal ini memang menjadi polemik terutama jika dikaitkan dengan prinsip *lex posterior derogat lex prior* atau UU yang baru otomatis menghapus/mengesampingkan aturan lama yang tidak sesuai dengan UU baru. Namun demikian, polemik ini justru membuktikan bahwa model rekomposisi untuk pembiayaan JKP tidak memiliki payung hukum yang solid.

02

Model pembiayaan berbasis rekomposisi mengaburkan esensi program JKP sebagai program jaminan sosial. Program jaminan sosial seharusnya didukung secara kolektif oleh pekerja dan pemberi kerja, namun rekomposisi iuran untuk mendukung JKP membuat pembiayaan program ini menjadi tidak berkelanjutan karena tergantung pada ketersediaan dana program lain. Program ini juga bernuansa sebagai bantuan sosial dan bukan jaminan sosial. Literatur perbandingan jaminan sosial, termasuk yang membahas JKP, tidak mengenal istilah rekomposisi biaya. Pilihan pembiayaan yang umum adalah dalam bentuk bantuan pemerintah atau asuransi sosial.

PROBLEMS

8



03


Ada ketidakjelasan mekanisme alokasi antara manfaat tunai dan manfaat non tunai. Saat ini pembayaran manfaat tunai dan manfaat non tunai dilakukan berdasarkan tagihan yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan tanpa ada perencanaan anggaran yang komprehensif. Hal ini juga menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

04

Adanya *problem* keberlangsungan dan risiko pengurangan manfaat dari program JKK dan JKM. Melihat kondisi keuangan program JKK dan JKM yang menjadi tumpuan pembiayaan JKP, maka kami menilai pembiayaan JKP saat ini memiliki potensi risiko mengurangi manfaat dari program JKM dan JKK di masa depan. Pada saat yang sama, kami melihat bahwa keberlanjutan program JKP juga tidak pasti karena berbagai perubahan manfaat dalam program JKK dan JKM. Saat ini, sebagaimana kami bahas dalam penelitian sebelumnya, memang program JKP masih relatif “aman” karena tingkat klaim yang rendah, namun *problem* jangka menengah sudah harus dipikirkan konsekuensinya.

Gambar 2 ini menunjukkan bahwa dari jumlah pekerja yang ter-PHK, jumlah pekerja yang melakukan klaim JKP sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan JKP saat ini bukan karena kekuatan pembiayaan tetapi lebih karena klaim yang rendah.

Gambar 2. Komparasi Jumlah PHK dan Jumlah Penerima Manfaat JKP (Januari 2022-November 2023)



Sumber: diolah dari data BPJS Ketenagakerjaan

RECOMMENDATION

REKOMENDASI

01

Evaluasi pembiayaan JKP sangat mendesak untuk dilakukan segera.



02

Dari sisi BPJS Ketenagakerjaan perlu ada evaluasi mengenai rekomposisi agar program-program jaminan ketenagakerjaan yang lain tidak mengalami tekanan pembiayaan karena harus membiayai program JKP.



03

Mengembalikan JKP sesuai prinsip asuransi sosial. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberlangsungan pembiayaan program *unemploymentt insurance* membutuhkan dukungan kolektif dari pemberi kerja dan pekerja. Pemerintah dapat turut berkontribusi dengan menyediakan ketercukupan manfaat non tunai yaitu pelatihan dan informasi pasar kerja.



04

Menghapus syarat keanggotaan JKN sebagai syarat klaim JKP. Persyaratan keanggotaan JKN tidak berkontribusi pada perbaikan pembiayaan program JKP dan berpotensi mengurangi hak pekerja untuk mendapatkan JKP.



Untuk itu, diperlukan evaluasi ulang yang komprehensif dan restrukturisasi yang inovatif terhadap metode pembiayaan *Unemployment Insurance*, yang mencakup pendekatan yang seimbang antara kontribusi pemberi kerja dan pekerja, kebijakan fiskal pemerintah, dan konteks ekonomi yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem *Unemployment Insurance* yang tangguh yang tidak hanya tahan terhadap perubahan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan sosial.

REFERENSI

Asenjo, A.; Pignatti, C., (2019). Unemployment insurance schemes around the world: Evidence and policy options, Working Paper (Geneva, ILO). Available at: Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). Evaluasi Program Prioritas Nasional: Kinerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, paparan Pusbangjknaker.

Kementerian Ketenagakerjaan. (2021). Kesiapan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kerja dan Sistem Informasi Pasar Kerja dalam Rangka Implementasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pusbangjknaker.

Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). Evaluasi Program Prioritas Nasional: Kinerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, paparan Pusbangjknaker.

Pignatti, C.; Van Belle, E. (2018). Better together: Active and passive labour market policies in developed and developing economies, Working paper (Geneva, ILO). Available at: Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). Evaluasi Program Prioritas Nasional: Kinerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, paparan Pusbangjknaker.

TURC. (2023). Badai PHK terus terjadi: Quo Vadis Program JKP sebagai Jaring Pengaman Bagi Pekerja. Webinar 25 Juli.


TURC. (2022). Rapid Assessment Hasil Pemantauan Implementasi JKP di 30 Perusahaan Industri Garmen, dengan hasil paparan disampaikan di Bogor (7-8 September 2022) dan di Semarang (21-22 September 2022).

Yanwar, Warsida, R. Y., Maryani, Suwadji, Y. T., Annazah, S. N., & Muhyiddin. (2023). Analisis Dampak dan Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia (No. 1; 1).

Annex: Tabel Instrumen dan Narasumber

Kategori Narasumber	Instansi	Jenis kelamin	Bentuk pengumpulan data	Tanggal kegiatan
Unsur Pemerintah Pusat	Direktur Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan	Laki-laki	FGD online	23 Oktober 2023
	Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI	Laki-laki	FGD online	23 Oktober 2023
	Direktur Kepesertaan, BPJS Kesehatan	Laki-laki	Wawancara mendalam online	23 Oktober 2023
	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI	Perempuan	Wawancara mendalam online	26 Oktober 2023
	Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	Laki-laki	Wawancara mendalam online	15 November 2023
	Direktorat Keuangan BPJS Ketenagakerjaan	Laki-laki	FGD online	15 Desember 2023
	Direktorat Keuangan BPJS Ketenagakerjaan	Perempuan	FGD online	15 Desember 2023
	Dewan Jaminan Sosial Nasional 2019-2024	Perempuan	Wawancara mendalam online	22 Desember 2023
	Direktorat Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan	Laki-laki	Wawancara mendalam online	5 Januari 2024
Unsur Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jawa Barat	Laki-laki	FGD online	7 November 2023
	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laki-laki	FGD online	7 November 2023

TENTANG SYNERGY POLICIES



Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah sebuah *think-tank* independen dan perusahaan konsultan yang berbasis di Jakarta dengan hasrat dan rekam jejak untuk menghubungkan, mengatur, dan mensinergikan ide-ide untuk kebijakan publik yang lebih baik, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Dibangun oleh kaum profesional berpengalaman di bidang ilmu sosial, politik, dan ekonomi, Synergy Policies melakukan kajian dan evaluasi kebijakan, pelatihan interaktif bagi pengambil kebijakan, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan. Berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2014, mitra-mitra Synergy Policies berskala internasional maupun nasional.

SYNERGY POLICIES

Mailing Address

The Equity Tower 35th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia.



+62 21 2927 7666



synergypolicies@synergypolicies.com



www.synergypolicies.com



[@synergypolicies_](https://www.instagram.com/synergypolicies_)



[@synergypolicies](https://twitter.com/synergypolicies)

TENTANG TRADE UNION RIGHTS CENTRE (TURC)

TURC didirikan pada tahun 2004, berangkat dari kondisi dimana pada saat itu mulai banyak bermunculan serikat-serikat baru, namun terdapat kesenjangan pengetahuan tentang serikat pekerja dan gerakan buruh. Sejak saat itu, TURC tumbuh sebagai NGO yang berperan sebagai pusat kajian, penelitian, dan advokasi untuk isu-isu perburuhan yang ada di Indonesia.



Visi:

Mewujudkan kesejahteraan buruh yang berkeadilan di bidang ketenagakerjaan dengan menjunjung nilai demokrasi dan keberagaman.

Misi:

1. Menjadi pusat studi dan informasi perburuhan;
2. Memfasilitasi pemberdayaan buruh dan serikat buruh melalui pedagogi dengan pendekatan hak asasi manusia;
3. Menjadi think tank bagi buruh, serikat buruh, dan pemangku kepentingan lainnya dengan membuat pemetaan dan analisa terkait dinamika perburuhan;
4. Melakukan advokasi strategis dan mempengaruhi kebijakan pemangku kepentingan untuk mendorong situasi perburuhan yang lebih baik;
5. Mendorong terbangunnya solidaritas di antara pemangku kepentingan dalam gerakan buruh;
6. Melakukan kampanye untuk mendorong pemenuhan hak buruh dan perwujudan negara kesejahteraan berdasarkan demokrasi dan keberagaman.

TRADE UNION RIGHTS CENTRE (TURC)

Mailing Address

Jalan Komplek Batan Blok E No. 1, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12520, Indonesia.



+62 21 7892444



@turcindonesia



info@turc.or.id



@turc_id



www.turc.or.id



@turc_id